



SALINAN

BUPATI MAJALENGKA
PROPINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL
DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pembangunan berkelanjutan sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Majalengka yang merupakan bagian integral dari penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka;
- b. bahwa upaya sebagaimana dimaksud huruf a dapat terlaksana dengan baik bila terjalin hubungan sinergis antara pemerintah daerah dengan para pelaku dunia usaha dan masyarakat;
- c. bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan merupakan komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas hidup dan serta lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat;
- d. bahwa agar pelaksanaan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan memperoleh hasil yang optimal, maka kegiatan yang dilaksanakan harus bersinergi2

bersinergi dengan program Pemerintah Kabupaten Majalengka;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara3

- Negara Republik Indonesia Nomor 4297) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 138);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN MAJALENGKA

dan

BUPATI MAJALENGKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Majalengka;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Majalengka;
4. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility, adalah tanggungjawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan6

menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat;

5. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut TJSLP adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan itu sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya
6. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta, milik Negara, maupun milik Daerah yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
7. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung;
8. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya dasar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, peningkatan kesejahteraan umum dan peningkatan ekonomi dengan menjaga mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan;
9. Peran serta masyarakat adalah hak yang melekat pada setiap orang perseorangan atau kelompok yang meliputi hak kesejahteraan serta keadilan sosial untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
10. Pemangku kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan perusahaan maupun diluar lingkungan perusahaan, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku perusahaan7

- perusahaan yang bersangkutan;
11. Fasilitas Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah bentuk penghargaan, dan/atau kemudahan yang diberikan pemerintah daerah bagi perusahaan yang melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
 12. Pembiayaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan adalah dana yang digunakan oleh perusahaan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang bersumber dari keuntungan atau dianggarkan sebagai biaya operasional perusahaan, serta bentuk kontribusi lainnya yang diadakan dari sumber kekayaan perusahaan;
 13. Forum TJSLP adalah suatu lembaga/wahana yang diinisiasi oleh unsur masyarakat, dunia usaha, dan perguruan tinggi dan di fasilitasi Pemerintah Daerah Kabupaten yang bertujuan mengoptimalkan implementasi peran dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup TJSLP dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. peran Pemerintah Daerah;
- b. subjek;
- c. hak dan kewajiban;
- d. program dan bidang kerja;
- e. peran serta masyarakat;
- f. kelembagaan;
- g. pembiayaan;
- h. fasilitas;
- i. pelaporan dan evaluasi;
- j. pembinaan dan pengawasan;
- k. ketentuan sanksi;

l. penyelesaian8

- l. penyelesaian sengketa;

BAB III
ASAS DAN PRINSIP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 3

TJSLP dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kepentingan umum;
- c. keterpaduan;
- d. partisipatif dan aspiratif;
- e. keterbukaan;
- f. berkelanjutan;
- g. kemandirian;
- h. berwawasan lingkungan; dan
- i. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi

Bagian Kedua

Prinsip

Pasal 4

- (1) Asas penyelenggaraan TJSLP sebagaimana dimaksud Pasal 3 dilaksanakan dengan berdasarkan pada prinsip:
 - a. kesadaran umum;
 - b. kepedulian;
 - c. keterpaduan;
 - d. kepatuhan hukum dan etika bisnis;
 - e. keberpihakan;
 - f. kemitraan;
 - g. mutualistik;
 - h. tidak diskriminatif; dan
 - i. koordinatif;
- (2) Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman :
 - a. manajemen yang sehat;
 - b. profesional9

- b. profesional;
- c. transparan;
- d. akuntabilitas;
- e. kreatif dan inovatif;
- f. terukur;
- g. program perbaikan berkelanjutan

BAB IV MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 5

Maksud Peraturan Daerah ini adalah :

- (1) Memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program TJSLP di Kabupaten Majalengka;
- (2) Mensinergikan pelaksanaan Program TJSLP dalam mendorong pencapaian program pembangunan di Kabupaten Majalengka.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 6

- (1) Tujuan umum TJSLP adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kelestarian lingkungan yang bermanfaat bagi perusahaan sendiri, masyarakat sekitar, maupun masyarakat pada umumnya;
- (2) Tujuan khusus TJSLP adalah:
 - a. terwujudnya pedoman yang jelas tentang TJSLP termasuk lingkungan perusahaan beserta pihak-pihak yang menjadi pelakunya;
 - b. terpenuhinya penyelenggaraan TJSLP yang terkoordinasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. terwujudnya kepastian hukum bagi perusahaan
dalam10

dalam melaksanakan TJSLP secara terpadu dan berdaya guna;

- d. melindungi perusahaan dari pungutan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang;
- e. meminimalisir dampak negatif keberadaan perusahaan dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan bagi perusahaan sendiri, masyarakat sekitar, maupun masyarakat pada umumnya;
- f. terwujudnya pemerataan pembangunan melalui pelaksanaan TJSLP; dan
- g. terealisasinya apresiasi kepada perusahaan yang telah melakukan TJSLP dengan memberi penghargaan serta pemberian fasilitas lain yang dapat membantu perusahaan yang tidak bertentangan dengan undang-undang.

Pasal 7

TJSLP diselenggarakan dengan memperhatikan aspek kearifan lokal masyarakat Kabupaten Majalengka

BAB V

PERAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 8

Dalam pelaksanaan TJSLP Pemerintah Daerah Kabupaten berperan:

- a. memberikan pemahaman kepada Perusahaan agar peduli pada sosial dan lingkungan di Daerah Kabupaten;
- b. menyampaikan informasi dan data guna menyelaraskan program TJSLP dengan program Pemerintah Daerah Kabupaten;
- c. merumuskan sinergisitas antara Pemerintah Daerah Kabupaten, Perusahaan dan masyarakat dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Daerah Kabupaten;
- d. memfasilitasi terbentuknya Forum TJSLP dalam pelaksanaan11

- pelaksanaan tanggung jawab sosial Perusahaan;
- e. menyampaikan program skala prioritas pembangunan Daerah Kabupaten dan usulan rekapan musyawarah rencana pembangunan desa atau kecamatan yang belum terlaksana sebagai bahan dalam perencanaan program tanggung jawab sosial Perusahaan kepada Forum TJSLP;
 - f. memberikan penghargaan kepada Perusahaan yang telah melaksanakan TJSLP dengan baik dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. melakukan pembinaan kepada masyarakat berkaitan dengan TJSLP.

BAB VI

SUBJEK

Pasal 9

- (1) Setiap penanam modal dan/atau perusahaan yang berstatus Badan Hukum berkewajiban melaksanakan program TJSLP;
- (2) Penanam modal dan atau perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perusahaan penanaman modal asing (PMA) dan perusahaan penanam modal dalam Negeri (PMDN) berstatus pusat, cabang atau unit pelaksana, yang menjalankan usahanya di wilayah administrasi Daerah Kabupaten;
- (3) TJSLP sebagaimana dimaksud ayat menjadi kewajiban bagi:
 - a. badan hukum yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang Sumber Daya Alam;
 - b. badan hukum yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan Sumber Daya Alam; dan
 - c. badan hukum yang tidak menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana huruf a dan huruf b.
- (4) TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan atau perusahaan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan atau perusahaan yang besarnya diatur dalam Peraturan

Bupati.

- (5) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di wilayah kerja dan operasional baik di dalam maupun di luar lingkungan Perusahaan.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 10

Dalam melaksanakan TJSLP, perusahaan berhak untuk:

- (1) Menetapkan program TJSLP yang akan dilaksanakan oleh perusahaan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan perusahaan yang disinergikan dengan perencanaan pembangunan Kabupaten Majalengka;
- (2) Mendapatkan penghargaan dan/atau kemudahan dari pemerintah bagi perusahaan yang telah melaksanakan TJSLP.

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan TJSLP, perusahaan wajib untuk:
 - a. Menetapkan komitmen bahwa TJSLP adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan di dalam peraturan perusahaan;
 - b. Menyusun rancangan dan melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan prinsip TJSLP dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah dan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku; dan
 - c. Melakukan koordinasi dengan Forum TJSLP dan Perangkat Daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
- (2) Besarnya TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan kepatutan dan kewajaran dan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Perusahaan yang berada di luar wilayah Kabupaten Majalengka dan berkeinginan melaksanakan TJSLP di wilayah Kabupaten Majalengka, berkoordinasi melalui Forum TJSLP.

BAB VIII

PROGRAM DAN BIDANG KERJA

Bagian Kesatu

Program

Pasal 13

- (1) Program TJSLP meliputi :
 - a. Program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL);
 - b. kemitraan usaha mikro, kecil, dan koperasi; dan
 - c. program langsung pada masyarakat.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan ditumbuh kembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat, memperkokoh keberlangsungan berusaha para pelaku dunia usaha dan memelihara fungsi-fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan.
- (3) Dalam menyusun program TJSLP, perusahaan melakukan koordinasi dengan Pemerintah dalam rangka harmonisasi dengan program pembangunan pemerintah daerah.

Pasal 14

- (1) Program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a merupakan program yang bertujuan mempertahankan fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya serta memberi bantuan langsung kepada masyarakat yang berada dalam wilayah sasaran, meliputi bina lingkungan fisik, bina lingkungan sosial dan bina lingkungan usaha mikro, kecil dan koperasi.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan14

direncanakan dan dikembangkan oleh perusahaan sebagai bentuk kontribusi dan/atau kepedulian pada persoalan sosial yang dihadapi masyarakat untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kelestarian lingkungan yang bermanfaat bagi perusahaan sendiri, masyarakat sekitar, maupun masyarakat pada umumnya sesuai dengan perencanaan dan percepatan pembangunan Kabupaten Majalengka.

Pasal 15

Program Kemitraan Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b adalah program TJSPL yang bertujuan untuk:

- a. menumbuhkan, meningkatkan dan membina usaha mikro, kecil dan koperasi untuk mendukung kemandirian unit usaha masyarakat di wilayah masyarakat sasaran;
- b. untuk pemberdayaan dan perbaikan kondisi sosial masyarakat di wilayah masyarakat sasaran.

Pasal 16

Program secara langsung kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c dapat berupa:

- a. hibah, dapat diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat yang membutuhkan besarannya disesuaikan dengan kemampuan perusahaan;
- b. penghargaan, berupa beasiswa kepada karyawan atau warga masyarakat yang berkemampuan secara akademis namun tidak mampu membiayai pendidikan;
- c. subsidi, berupa penyediaan pembiayaan untuk kegiatan pengembangan masyarakat, penyelenggaraan fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala mikro dan bantuan modal usaha skala kecil;
- d. bantuan sosial, berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada panti sosial/jompo, para korban bencana dan para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS);
- e. pelayanan sosial, berupa layanan pendidikan, kesehatan15

- kesehatan, olahraga dan santunan pekerja sosial; dan
- f. perlindungan sosial, berupa pemberian kesempatan kerja bagi para atlet nasional/daerah yang sudah purna bakti dan bagi penyandang disabilitas yang mempunyai kemampuan khusus.

Bagian Kedua

Bidang Kerja

Pasal 17

Bidang Kerja Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan antara lain:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. sosial;
- d. sarana dan prasarana keagamaan ;
- e. peningkatan daya beli masyarakat;
- f. infrastruktur dan sanitasi lingkungan;
- g. olah raga dan seni budaya;
- h. lingkungan hidup; dan
- i. bidang kerja lainnya yang secara nyata memberikan dampak peningkatan kualitas masyarakat.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Dalam menyusun program TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Perusahaan dapat mengikutsertakan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat dalam TJSLP meliputi perencanaan dan pengawasan program.

BAB X

KELEMBAGAAN

Pasal 19

- (1) Untuk memadukan, mensinkronisasikan dan mengharmonisasikan program TJSLP di Daerah Kabupaten16

Kabupaten dibentuk Forum TJSLP.

- (2) Pembentukan Forum TJSLP di Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Bupati.
- (3) Keanggotaan Forum TJSLP di Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. perusahaan;
 - b. masyarakat;
 - c. perguruan tinggi; dan
 - d. Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (4) Forum TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk di tingkat Daerah Kabupaten.
- (5) Sekretariat Forum TJSLP pada Bagian yang menangani Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah.
- (6) Pembentukan Forum TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

- (1) Forum TJSLP di Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 bertugas:
 - a. melakukan koordinasi dengan Pemangku Kepentingan dalam rangka menyusun rencana penyelenggaraan TJSLP oleh Perusahaan setiap tahunnya;
 - b. memberikan rekomendasi kepada Perusahaan mengenai program kegiatan yang layak diprioritaskan untuk pelaksanaan TJSLP mengacu pada program Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - c. melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan TJSLP; dan
 - d. menjadi mediator atas sengketa yang timbul antar Pemangku Kepentingan akibat pelaksanaan TJSLP.
- (2) Dalam pelaksanaan TJSLP di Daerah Kabupaten, Forum TJSLP berwenang:
 - a. mengatur sistem koordinasi pelaksanaan TJSLP;
 - b. menentukan kebijakan mengenai tata cara yang

terkait17

terkait pelaksanaan TJSLP;

- c. menentukan prioritas program sebagai acuan pelaksanaan TJSLP ;
- d. melakukan pengawasan pelaksanaan TJSLP ; dan
- e. menentukan standar operasional prosedur penyelesaian sengketa pelaksanaan TJSLP.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi, bidang kerja dan tata kerja Forum TJSLP di Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diatur dalam Peraturan Bupati

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 22

Dalam melaksanakan TJSLP, pembiayaan operasional kegiatan Forum TJSLP di Daerah Kabupaten bersumber dari:

- a. APBD Kabupaten Majalengka;
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan program skala prioritas sebagai bahan dalam perencanaan program TJSLP kepada Forum TJSLP dengan tembusan DPRD;
- (2) Forum TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan rencana, pelaksanaan dan evaluasi TJSLP dari masing-masing perusahaan kepada Pemerintah Daerah;
- (3) Bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan wajib melaksanakan TJSLP dengan biaya yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan dengan memperhatikan skala usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya;

BAB X
FASILITAS

Pasal 24

- (1) Pemerintah memberikan fasilitas kepada perusahaan yang melaksanakan TJSLP;
- (2) Fasilitas yang diberikan kepada perusahaan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk sebagai berikut:
 - a. kemudahan pelayanan; dan
 - b. diberikan fasilitas dalam kegiatannya sebagai bentuk upaya perusahaan untuk mengenalkan dan memasarkan produknya kepada masyarakat melalui kegiatan sosial yang memberikan kemanfaatan bagi masyarakat.
- (3) Sistem informasi pelaksanaan TJSLP dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
- (4) Tata cara pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 25

- (1) Forum TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 wajib memberikan laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan setiap 6 (enam) bulan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. realisasi pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan setiap perusahaan;
 - b. capaian program pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
- (3) Pelaporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperiksa oleh Akuntan Publik secara periodik.

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan evaluasi terhadap pelaporan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dimaksudkan untuk :
 - a. mengetahui permasalahan yang dihadapi; dan
 - b. merumuskan rencana tindak lanjut.
- (2) Laporan dan evaluasi pelaksanaan TJSLP bersifat terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat umum.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pelaporan dan evaluasi pelaksanaan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program TJSLP;
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- (3) Ruang lingkup dan tata cara pelaksanaan pembinaan dan pengawasan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII

KETENTUAN SANKSI

Pasal 28

- (1) Perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban TJSLP dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban melaksanakan TJSLP, dikenakan sanksi administrasi, berupa :
 - a. Teguran;
 - b. Peringatan tertulis; dan
 - c. Pembatasan izin kegiatan usaha.

(3) Ketentuan20

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 29

- (1) Penyelesaian sengketa terhadap pelanggaran atau ketidaksesuaian pelaksanaan TJSPLP dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, para pihak dapat menempuh upaya hukum lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka kegiatan TJSPLP yang telah ditetapkan dan sedang dilaksanakan tetap dilanjutkan sepanjang tidak bertentangan dengan asas dan tujuan Peraturan Daerah ini;

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka,
Pada tanggal 18 Oktober 2022

BUPATI MAJALENGKA

ttd

KARNA SOBAHI

Diundangkan di Majalengka
Pada tanggal 18 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd


EMAN SUHERMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2022 NOMOR 6

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT (6/184/2022).

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,


DEDE SUPENA NURBAHAR
NIP. 951225 198503 1 003



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL
DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

I. UMUM

Tuntutan percepatan pembangunan dalam berbagai sektor sangat deras dirasakan sementara ketersediaan anggaran sangat terbatas sekali sehingga cukup membuat pembangunan tidak berjalan maksimal. semua program harus dilakukan bertahap dari tahun ke tahun, semua program yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, baik sektor pendidikan, kesehatan maupun infrastruktur, harus terus dilakukan secara berkelanjutan oleh pemerintah daerah. ini adalah agar apa yang menjadi persoalan dapat dituntaskan.

Terjadinya perubahan paradigma dari *single bottom line (profit)* menuju *triple bottom line (profit, people, planet)*. didasari oleh pemahaman atas prasyarat pembangunan berkelanjutan. Perusahaan memang seharusnya menyadari pentingnya pembangunan berkelanjutan. karena keberlanjutan Perusahaan akan terjamin apabila dalam mengutamakan ekonomi, Perusahaan juga turut memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan hidup.

Adapun beberapa peraturan dan perundang-undangan yang mengatur tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2012 tentang Forum Tanggung Jawab Dunia Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Untuk menjalin kerjasama atau sinergitas dengan masyarakat khususnya pelaku usaha dalam penyelenggaraan pembangunan,

perlindungan masyarakat, peningkatan kesejahteraan sosial, peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan taraf kesehatan, peningkatan kekuatan ekonomi masyarakat, memperkuat keberlangsungan berusaha para pelaku usaha, memelihara fungsi-fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan, dan mengembangkan infrastruktur publik yang selaras dengan program-program Pemerintah Daerah Kabupaten dan kegiatan usaha Perusahaan serta sebagai dasar hukum perlu dibentuk regulasi dalam bentuk peraturan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah yang dirumuskan dalam Pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian, sehingga dapat menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran pasal-pasal yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam" adalah Perseroan yang

kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam.

Yang dimaksud dengan “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam” adalah Perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam termasuk pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Yang dimaksud dengan “berdasarkan Undang-Undang” adalah undang-undang beserta peraturan pelaksanaan undang-undang mengenai sumber daya alam atau yang berkaitan dengan sumber daya alam, serta etika menjalankan perusahaan, antara lain: peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian, kehutanan, minyak dan gas bumi, badan usaha milik negara, usaha panas bumi, sumber daya air, pertambangan mineral dan batu bara, ketenagalistrikan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, hak asasi manusia, ketenagakerjaan, serta perlindungan konsumen.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kepatutan dan kewajaran” adalah kebijakan Perseroan, yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Perseroan, dan potensi risiko yang mengakibatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang harus ditanggung oleh Perseroan sesuai dengan kegiatan usahanya yang tidak mengurangi kewajiban sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan dengan “dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah dikenai segala bentuk sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-

undangan yang terkait.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 6